

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam menyelesaikan laporan pemeriksaan, gambaran salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mengarahkan penelitian. Pemeriksaan adalah tindakan logis yang diidentifikasi dengan penyelidikan dan pengembangan, yang diselesaikan secara metodologis, sengaja, dan andal. Prosedur adalah strategi atau teknik yang pasti; Tepat dari suatu kerangka kerja, mantap (tidak melakukan perubahan) menyiratkan hal-hal yang jauh yang tidak sesuai dengan kerangka tertentu.

Penyusunan skripsi ini yang berjudul “perlindungan konsumen terhadap pembelian kosmetik ilegal melalui situs online” supaya pengaturannya terkoordinasi dan tidak salah arah, hal itu dilakukan tergantung pada teknik tertentu. Hal ini dengan alasan bahwa eksplorasi adalah suatu usaha untuk menemukan, menciptakan dan menguji realitas suatu informasi. Eksplorasi yang dilakukan untuk dalil ini adalah standarisasi pemeriksaan yang sah (normatif), yaitu penelitian hukum kepustakaan khusus yang mengacu pada standar hukum yang terkandung dalam pedoman hukum. Dilengkapi dengan informasi penting

### **3.2. Fokus Penelitian**

Titik Fokus dari eksplorasi ini adalah untuk menyelidiki dan memeriksa masalah mengenai suatu pelanggaran-pelanggaran hukum bagi para pelaku usaha nakal atas beredarnya sebuah produk ilegal yang di jual secara bebas melalui media online adapun produk yang tergolong berbahaya yang mengandung zat aditif seperti pewarna merah K3 & K10, asam retinoat, merkuri, hidrokuinon, dan deksametason dalam ketentuannya terdapat di dalam undang-undang juga peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu penulis sebisa mungkin akan memfokuskan pada penelitian tentang keamanan yang sah pelanggan terhadap penyebaran agen kecantikan palsu atau ilegal.

### **3.3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yang penulis peroleh secara langsung maupun tidak langsung yang telah penulis kumpulkan, adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada 3, sumber tersebut adalah:

#### **a. Data Primer**

Sumber data yang didapatkan secara langsung maupun sumber utama yang didapatkan melalui wawancara secara lisan maupun wawancara secara tertulis.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data yang didapatkan penelitian ini melalui penggabungan bahan-bahan pustaka, buku-buku, artikel, serta informasi yang

terkandung dalam undang-undang dan buku yang mengidentifikasi masalah yang diangkat didalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Sumber data yang bahannya dapat memberikan uraian terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wikipedia dan Ensiklopedia.

### **3.4. Metode Pengolahan dan Pengumpulan Data**

1. Metode Analisis Informasi dalam standarisasi eksplorasi yang sah, yang dilakukan pencipta dalam membedah informasi melalui informasi melalui informasi yang didapat dan pemeriksaan subjektif dari bahan-bahan halal yang diperoleh kemudian, kemudian dibicarakan, dan dirangkai menjadi segmen-segmen tertentu untuk ditangani dan disetujui. Menjadi sebuah data informasi. Yang kemudian akan menjadi jawaban strategis untuk mendapatkan konsekuensi dari pemeriksaan dan menjawab persoalan tersebut.
2. Dimana strategi untuk mempersiapkan dan memulai informasi adalah pendekatan, sedangkan teknik metodologi dalam pengujian ini adalah dengan menggunakan teknik pembuatan. Pendekatan hokum digunakan untuk membatasi pelaksana salam, karena yang

akan dilakukan adalah pedoman hukum yang berbeda yang menekankan hanya sebagai subjek utama pemeriksaan.